

# UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH YANG BEKERJA MELEBIHI JAM KERJA DALAM SISTEM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

## ABSTRAK

Jhoni Pranata\*  
Dr. Kusbianto, SH, M.Hum\*\*  
Suparman, SH, M.H\*\*\*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan hukum terhadap tenaga kerja yang bekerja melebihi jam kerja dalam sistem Ketenagakerjaan di Indonesia. Sehingga dalam hal isi dari perjanjian kerja ada kebanyakan mengandung Pasal-Pasal yang lebih menguntungkan salah satu pihak yang dalam hal ini adalah pengusaha itu sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dimana dalam membuat suatu perjanjian harus ada musyawarah atau perundingan dari kedua belah pihak untuk menentukan isi dari perjanjian yang akan dibuat.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana pertanggung jawaban perusahaan terhadap buruh yang dipekerjakan melebihi jam kerja dan upah yang diberikan tidak sesuai ? (2) Bagaimana sanksi kepada perusahaan apabila buruh tersebut bekerja melebihi jam kerja ? (3) Bagaimana tindakan yang dapat dilakukan oleh buruh jika tuntutan atas upah yang melebihi jam kerja tidak diberikan ?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis dan normatif (legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu kepada cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Yang bertujuan untuk mengetahui serta memahami pertanggung jawaban perusahaan terhadap buruh yang dipekerjakan melebihi jam kerja dan upah/gaji yang diberikan tidak sesuai, pengaturan sanksi yang dapat diberikan kepada perusahaan apabila buruh tersebut dipaksa untuk bekerja melebihi jam kerja yang sewajarnya, serta upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh buruh jika tuntutan atas upah yang melebihi jam kerja tidak diberikan.

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap buruh yang bekerja melebihi jam kerja dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia, belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 77 Ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) yaitu mengenai waktu kerja. Dimana waktu kerja dilaksanakan berdasarkan ketentuan huruf (a) 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, atau huruf (b) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Namun ada perusahaan yang mempekerjakan buruh dalam perusahaannya melebihi waktu yang ditentukan, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap buruh yang melebihi jam kerja sudah sedikit dapat diatasi, yaitu dengan cara meminta persetujuan

buruh sebelum melakukan pekerjaan yang melebihi jam kerja dan memberikan upah terhadap jam kerja yang melebihi waktu yang seharusnya.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Terhadap Buruh, Jam Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan**



- 
- \* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan
  - \*\* Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan
  - \*\*\* Dosen Pembimbing II, Dekan dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
BURUH YANG BEKERJA MELEBIHI JAM KERJA  
DALAM SISTEM KETENAGAKERJAAN DI  
INDONESIA**

**S K R I P S I**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**Jhoni Pranata**

NPM : 15110219

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Kusbianto, SH, M.Hum

Suparman, SH, M.H

Dekan,

Ketua Program Studi,

Ayu Trisna Dewi, SH, M.Kn


Azmiati Zuliah, SH, MH

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA  
MEDAN  
2019**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sadar dan sebenarnya, dan saya bersedia menerima sanksi hukum dan sanksi lainnya yang ditetapkan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan peraturan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, bila saya melanggar pernyataan ini.



Medan, 5 Agustus 2019

Jhoni Pranata

15110219